



PENGUMUMAN
Nomor: 25.6.11/UN32.3/DT/2020
tentang
PELAKSANAAN UJIAN KOMPREHENSIF/KUALIFIKASI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Yth. Mahasiswa program magister dan doktor
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Dalam rangka pelaksanaan ujian komprehensif/kualifikasi semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 diberitahukan hal-hal sebagai berikut.

I. Tema Ujian

Tidak ada tema secara umum. Apabila suatu program studi perlu menentukan tema, akan diberitahukan kemudian.

II. Pendaftaran

Pendaftaran ujian mulai tanggal 6 Juli - 24 Juli 2020 di Subag Akademik FMIPA setiap hari pada jam kerja secara daring.

III. Pelaksanaan Ujian

1. Ujian tulis magister (S2)

Hari, tanggal : Rabu, 5 Agustus 2020

Tanggal	Pukul	Kegiatan/Bidang Uji
Rabu, 5 Agustus 2020	09.00 – 11.00 WIB	Landasan Pendidikan (S2)
	11.00 – 12.30 WIB	Ishoma
	12.30 – 14.30 WIB	Kemampuan Bidang Studi (S2)

2. Ujian tulis doktor (S3)

Hari, tanggal : Kamis, 6 Agustus 2020

Tanggal	Pukul	Kegiatan/Bidang Uji
Kamis, 6 Agustus 2020	09.00 – 11.00 WIB	Wawasan Pendidikan (S3)
	11.00 – 12.30 WIB	Ishoma
	12.30 – 14.30 WIB	Spesialisasi Bidang Studi (S3)

3. Ujian lisan komprehensif/kualifikasi

- Magister (S2) : jadwal ujian lisan komprehensif diatur oleh koorprodi.
- Doktor (S3) : jadwal ujian lisan kualifikasi diatur oleh koorprodi.

4. Ujian dilaksanakan secara daring.

IV. Syarat Pendaftaran

Mahasiswa yang berhak dan boleh mengikuti ujian komprehensif/kualifikasi adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Ujian komprehensif magister (S2)

- Lulus semua matakuliah (tidak termasuk MKPL, Seminar Proposal, dan Tesis) dibuktikan dengan fotokopi KHS (Kartu Hasil Studi) mulai semester 1 s.d. terakhir.
- Memperoleh IPK sekurang-kurangnya 2,70.
- Melampirkan fotokopi KRS (Kartu Rencana Studi) semester terakhir yang sudah ditandatangani oleh dosen PA.
- Khusus Prodi S2 Pendidikan Matematika menyerahkan draf usulan penelitian tesis (1 eksemplar) yang sudah di tandatangani oleh pembimbing dan diketahui koorprodi sebagai bahan ujian lisan komprehensif kepada staf jurusan.

2. Ujian kualifikasi doktor (S3)
 - Lulus semua matakuliah dibuktikan dengan fotokopi KHS mulai semester 1 s.d. terakhir.
 - Memperoleh IPK sekurang-kurangnya 3,00.
 - Menyerahkan draf usulan penelitian disertasi (1 eksemplar) yang sudah di tandatangi oleh pembimbing dan diketahui koorprodi untuk diseminarkan dalam ujian kualifikasi lisan, dan diserahkan melalui staf jurusan 1 eksemplar.
 3. Mengisi formulir pendaftaran ujian komprehensif/kualifikasi yang sudah disediakan online (bisa di unduh di website FMIPA UM: <http://fmipa.um.ac.id>);
 4. Melunasi biaya pendidikan termasuk UKT (rekap pembayaran diperoleh dari subag PNBPN, gedung Graha Rektorat lantai 4 Universitas Negeri Malang) dan melaksanakan registrasi administrasi sampai dengan Semester Genap 2019/2020.
- Bagi mahasiswa yang akan mendaftarkan diri, diwajibkan melengkapi semua lampiran sesuai dengan persyaratan yang ditentukan

V. Kelulusan ujian komprehensif/kualifikasi.

1. Magister (S2)

- Kelulusan ujian komprehensif mahasiswa S2 akan diumumkan oleh koorprodi.
- Ketentuan mengulang bagi yang tidak lulus ujian komprehensif sebagai berikut.
 - a. Dinyatakan Tidak Lulus, baik tulis maupun lisan, maka wajib mengulang ujian pada kesempatan ujian komprehensif periode berikutnya dengan melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, namun hanya mengikuti ujian lisan saja.
 - b. Dinyatakan Batal (karena hanya mengikuti salah satu ujian, tulis atau lisan saja), maka wajib mengulang ujian komprehensif baik tulis maupun lisan pada kesempatan ujian komprehensif periode berikutnya, dengan melakukan pendaftaran dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

2. Doktor (S3)

- Kelulusan ujian kualifikasi mahasiswa S3 akan diumumkan oleh koorprodi.
- Ketentuan mengulang bagi yang tidak lulus ujian kualifikasi sebagai berikut.
 - a. Dinyatakan Tidak Lulus Ujian Tulis, maka wajib mengulang ujian pada kesempatan ujian kualifikasi periode berikutnya dengan melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Ujian ulang ini berbentuk ujian lisan dengan materi yang digunakan dalam ujian tulis. Susunan Penguji dan penjadwalan diatur oleh Koordinator Program Studi.
 - b. Dinyatakan Tidak Lulus Ujian Lisan (seminar usulan proposal disertasi), maka wajib mengulang ujian kualifikasi lisan pada periode berikutnya dengan melakukan pendaftaran sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, namun hanya mengulang ujian lisan saja (Seminar Usulan Proposal Penelitian).
 - c. Dinyatakan Tidak Lulus, baik ujian tulis maupun lisan, maka wajib mengulang ujian kualifikasi baik tulis maupun lisan pada periode berikutnya dengan melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Ujian ulang tulis berbentuk ujian lisan dengan materi yang digunakan dalam ujian tulis. Susunan penguji dan penjadwalan diatur oleh koorprodi. Ujian lisan ulang berupa pelaksanaan ulang Seminar Usulan Proposal Penelitian.
 - d. Dinyatakan Batal (karena hanya mengikuti salah satu ujian, tulis atau lisan saja), maka wajib mengulang ujian kualifikasi baik tulis maupun lisan pada kesempatan periode berikutnya, sebagaimana mahasiswa yang belum mengikuti ujian kualifikasi dengan melakukan pendaftaran dan memenuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Tembusan:

1. Rektor;
 2. Wakil Rektor I;
 3. Para Koordinator Program Studi;
- Universitas Negeri Malang

